



# CITRA JUSTICIA

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran

E-mail: Citrajusticia95@gmail.com

Lama: <http://jurnal.una.ac.d/index.php/cj>



## PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ATAS PENERAPAN PIDANA TERHADAP HAM PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

(Studi Putusan Nomor: 330/Pid.B/2023/PN.Rap)

**Zainal Abidin Pakpahan**

Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas

Labuhanbatu

Email: [zainalpakpahan@gmail.com](mailto:zainalpakpahan@gmail.com)

### ABSTRAK

**Kata Kunci :**

*Pertimbangan,*

*Hakim, HAM,*

*Pidana,*

*Pembunuhan.*

Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Pertimbangan hukum hakim dalam penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dalam presfektif hak asasi manusia yang menitik beratkan bagaimana hukum memandang berkenaan dengan hak seseorang ketika dihukum mati dalam suatu perbuatan pidana sehingga pertimbangan hakim dalam memutus perkara hukuman mati melihat dari sisi kacamata hukum positif atau dengan dari sisi kemanusiaan yang mana hakim juga harus mengakaji dan melihat hukum yang berkembang ditengah-tengah masyarakat sehingga diketahui bagaimana penjatuhan pidana dalam putusan tersebut oleh hakim yang memutus pidana mati tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan konseptual, perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian bahwa dalam menjatuhkan pidana hakim lebih ringan untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan tersebut terlebih dahulu hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap di dalam persidangan sehingga analisis dalam penelitian ini dalam menerapkan suatu pasal atau undang-undang hakim lebih memperhatikan akibat perbuatan pelaku tindak pidana agar tercipta putusan yang seadil-adilnya baik bagi terdakwa, korban maupun masyarakat, sehingga hakim dalam putusannya hanya memutuskan lebih ringan dari pada tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut lebih berat bagi terdakwa sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut.

### *Abstract*

*A crime of murder is considered a material hole if the hole is completed by the perpetrator with the result that is prohibited or not required by law. The consideration of the law of the judge in the application of law to the perpetrator of murder in the human rights prefix that points out how the law sees in relation to the right of a person when sentenced to death in a criminal act so that the*

---

*considerations of the Judge in deciding the death penalty case look from the side of the glass of law positive or with from the human side of which a judge must also act and see the law developing in the midst of the society so that it is known how the fall of the criminal in such a judgment by the judges who sentence the death Penalty. This type of research is normative legal research, using methods of conceptual approaches, laws and cases. The result of the study was that in applying a sentence a judge was less likely to impose a criminal offence against the perpetrator of the murder, the judge first considered the things that were annoying and lightening the defendant when associated with the facts that had been revealed in the trial so that the analysis in this study in the application of a provision or law the Judge paid more attention to the consequences of the offender's deed in order to create a judgment that was fairly equitable for both the accused, the victim and the public, so that in his judgement only decides less than the prosecution's lawsuit of the public prosecutor who demanded more severity for the defect as the performer of the crime of such murder.*

## 1. PENDAHULUAN

Hukum mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengatur sistem pemerintahan dan tingkah laku masyarakat agar tercipta ketertiban dan keamanan di dalam bernegara. Pernyataan tentang Negara Indonesia berlandaskan atas hukum secara tegas tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya sehingga pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum mengikuti setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap warga Negara Indonesia. Hukum merupakan suatu norma atau kaidah yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang menjamin hak dan kewajiban perorangan, masyarakat, maupun badan hukum.

Dalam sistem hukum di Indonesia, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum sehingga tidak ada perbedaan antara orang yang satu dengan yang lainnya, semua sama dan harus diadili dengan seadil-adilnya, pernyataan tersebut tercantum dalam

UUD 1945 Pasal 28D ayat 1 berbunyi<sup>1</sup>: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Jo dalam Pasal 27 UUD 1945 juga menjelaskan “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya<sup>2</sup>” Dalam negara hukum, manusia adalah makhluk sosial tidak luput dari benturan-benturan kepentingan, semua itu tidak lepas dari nilai-nilai yang telah disepakati atau ditentukan oleh manusia itu sendiri. Sehingga bukan hal mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan-kesalahan baik itu sengaja maupun tidak disengaja. Perbuatan tersebut juga dapat merugikan orang lain dan tidak jarang pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

---

<sup>1</sup> Lihat, Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 28D, ayat (1).

<sup>2</sup> Lihat, Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, pada Pasal 27.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang sangat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat<sup>3</sup>.

Perbuatan tindak pidana yang terjadi di Indonesia dengan beranekaragam satu diantaranya adalah pembunuhan. Pembunuhan secara terminology berarti membunuh, atau perbuatan membunuh. Maka dalam KUHP Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi<sup>4</sup>: “barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Tindak pidana pembunuhan merupakan delik material. Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang<sup>5</sup>. Dalam tindak pidana pembunuhan, yang menjadi sasaran si pelaku adalah nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. Ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa seseorang dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku Ke-II Bab XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal yaitu dimulai dari pasal 338 sampai 350.

---

<sup>3</sup> Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Mitra Wacana Media, 2015), Cetakan 1, Edisi 1, hal. 5.

<sup>4</sup> Lihat, Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU Nomor 1 Tahun 1946 pada Pasal 338.

<sup>5</sup> P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus*, (Bandung: Bina Cipta 1986), Cetakan Pertama, hal. 1.

Terhadap kejahatan tindak pidana pembunuhan, tindak lanjut dari perbuatan tersebut dapat dipidana dengan berdasarkan undang-undang atau aturan pidana yang berlaku. Penerapan pidana dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim pada Lembaga Peradilan di Indonesia. Sehingga melalui pemeriksaan di Lembaga Pengadilan oleh penuntut umum dan hakim dapat menentukan titik terang sesuai Putusan Nomor: 330/Pid.B/2023/PN.Rap., tentang tindak pidana pembunuhan. Kejahatan tindak pidana pembunuhan yang terjadi di daerah Kabupaten Labuhanbatu, baik pihak pelaku maupun korban tidak lain adalah teman dari Terdakwa, Sehingga penyelesaian terhadap kasus tindak pidana pembunuhan tersebut diselesaikan melalui jalur hukum dan telah diputus pidana penjara oleh hakim di Pengadilan Negeri Rantauprapat.

Seperti salah satu kasus pembunuhan yang dilakukan oleh M. Rifin Alias Rifin sebagai (pelaku) terhadap Hasrat Siregar yang sebagai (korban), yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN.Rap., dimana dalam dakwaan Penuntut Umum menggunakan dakwaan kesatu Pasal 338 KUHP, dakwaan kedua (Primair) Pasal 354 (2) KUHP, dan dakwaan Subsidiair Pasal 351 (3) KUHP Dalam putusan tersebut, jaksa mengajukan tuntutan dengan dakwaan Alternatif yaitu: melanggar ketentuan Pasal 354 ayat (2) KUHP. Adapun bunyi Pasal 354 ayat (2) sebagai berikut<sup>6</sup>:

“jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan Pidana Penjara paling lama sepuluh tahun”.

---

<sup>6</sup> Op.cit., Pasal 354 ayat (2).

Dari bunyi Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, maka Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan Putusan Nomor: 330/Pid.B/2023/PN.Rap., hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang telah terbukti bersalah, dijatuhkan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, padahal ancaman pidananya 20 (dua puluh) tahun tetapi hakim menjatuhkan 18 (delapan belas) tahun. Hal ini tidak menyalahi aturan norma tetapi kurang memberikan efek jera kepada pelaku, dimana perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama oleh pelaku dengan teman-temannya. Meski secara hak asasi bagi pelaku sangat terkangkangi dengan cara harus mempertanggungjawab sendiri atas perbuatan tersebut, dimana tetman-temannya yang lain dalam kondisi melarikan diri. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penyusun ingin mengetahui mengapa hakim menjatuhkan putusan terlalu ringan kepada pelaku yang secara hak asasi manusia korban telah kehilangan nyawanya sendiri, padahal perbuatan yang mengakibatkan kematian merupakan kejahatan yang berat, perbuatan tersebut meresahkan masyarakat, dan akan ditakutkan apabila tindak pidana ini terus menerus terjadi ditengah-tengah masyarakat. Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan Pidana Terhadap HAM Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan berkenaan dengan Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN.Rap.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif, sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, kemudian data pokok dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data

dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Analisis data terhadap data primer dilakukan dengan analisis kualitatif, dan langkah selanjutnya dilakukan interpretasi data untuk menarik kesimpulan dengan cara logika berfikir induktif agar tercapai hasil sesuai yang diharapkan.<sup>7</sup>

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penerapan Hukum Atas Putusan Nomor: 330/Pid.B/2023/PN.Rap.

Pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan hukum melalui putusnya jika terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan kemanfaatan hukum maka kemanfaatan hukumlah yang harus di kedepankan, maka dalam perkara pembunuhan ini sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terhadap dampak yang di akibatkan oleh perbuatan terdakwa baik kepada korban maupun masyarakat, bahwa terdakwa menyebabkan hilangnya nyawa seseorang sehingga dampak terhadap masyarakat sebagaimana tindak pidana yang dilakukan terdakwa yaitu, perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat, akan ditakutkan apabila tindak pidana ini terus menerus terjadi dalam lapisan masyarakat.

Hakim sebagai aparat penegak hukum, merupakan penentu salah atau tindaknya seseorang dalam suatu proses peradilan yang nantinya akan menerapkan hukum dalam bentuk keputusan yang dihasilkan dan merupakan suatu sosok yang sangat diharapkan oleh para pencari keadilan untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya, maka dari itu hakimlah yang berwenang untuk menilai dan menentukan serta memutuskan

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 141.

apakah seseorang itu benar-benar bersalah atau tidak berdasarkan keyakinan hakim yang memeriksanya atau menyidangnya.<sup>8</sup>

Dalam pemeriksaan atas terdakwa hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yang berbunyi<sup>9</sup>:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yg berbentuk alternatif, yaitu: Kesatu : Melanggar Pasal 338 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Kedua Primair : Melanggar Pasal 354 ayat (2) KUHP yang berbunyi: “jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua puluh tahun”. Subsidiar : Melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP yang berbunyi: “jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Di dalam putusan Nomor: 330/Pid.B/2023/PN.Rap., Jaksa Penuntut Umum menyatakan dalam tuntutan, terdakwa M. Rifin alias Rifin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melukai berat orang lain, mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam Dakwaan Kedua Primair Pasal 354 Ayat (2) KUHP. Untuk menentukan terbukti atau tidaknya perbuatan terdakwa M. Rifin alias Rifin, maka dikaji terlebih dahulu akan menguraikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP : “jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun”.

Berdasarkan bunyi Pasal di atas dapat di lihat melalui unsur-unsurnya suatu perbuatan tindak pidananya yaitu sebagai berikut :

1) Unsur Barang Siapa

Pengertian unsur barang siapa menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan. Menurut analisis dari berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa benar terdakwa yang mana identitasnya bersesuai dengan surat dakwaan penuntut umum. Maka dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi.

2) Unsur Dengan Sengaja Melukai Berat Orang Lain, Mengakibatkan Akhirnya Terjadi Kematian

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menurut pendapat Majelis Hakim unsur dengan sengaja melukai berat orang lain, mengakibatkan kematian ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua. Bahwa dakwaan alternatif kedua berbentuk dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua primair sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (2)

<sup>8</sup> Rodliyah, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Pelaku Tindak Pidana*, (Yogyakarta: CV.Arti Bumi Intaran, 2013), Edisi Revisi, hal.112.

<sup>9</sup> Lihat, Republik Indonesia, *KUHAP dan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), pada Pasal 183.

KUHP dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. Seharusnya hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Pasal 351 ayat (3) KUHP sebelum menggunakan Pasal 354 ayat (2) KUHP.

Menurut analisis atas hal ini tidak sepakat dengan pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa M. Rifin alias Rifin telah di dakwa melanggar Pasal 354 ayat (2) KUHP dimana ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Dalam kasus ini seharusnya perlu di perhatikan bahwa yang dilakukan terdakwa tidak direncanakan terlebih dahulu. Terdakwa membantu temannya hardiansyah atas diberitahukan sebelumnya oleh hiras bahwa yang bernama siregar ada diatas kreta yang sedang duduk yang hanya melihat akan terjadinya kerusakan dilokasi malah jadi sasaran terdakwa untuk dilakukannya pemukulan terlebih dahulu dengan menggunakan kapak hingga adanya tangkisan dari korban setelah apakah diarahkan ketubuh korban namun korban akhirnya pada pukulan kedua menagkis dengan tangannya hingga tidak tertahan korban malah justru kembali dipukul terdakwa kapak tersebut ketubuh korban hingga terjadinya kematian. Seharusnya ini juga menjadi pertimbangan hakim, walaupun apa yang dilakukan terdakwa sama sekali tidak dapat dibenarkan.

### 3) Putusan Hakim

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai

pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh Hakim<sup>10</sup>, demikian halnya seperti yang telah diatur dalam hukum acara, bahwa Putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Terkait dengan putusan hakim tersebut, ada 3 (tiga) istilah yang perlu kita pahami, yaitu: Unanimous diartikan putusan pengadilan yang diputus berdasarkan suara bulat dari para hakim yang mengadili perkara tersebut, Concurring opinion yang berarti apabila pendapat seorang hakim mengikuti atau sependapat dengan pendapat hakim yang mayoritas tentang amar putusan, akan tetapi dia hanya menyatakan berbeda dalam pertimbangan hukum (legal reasoning) nya, kemudian Dissenting Opinion yang berarti apabila seorang hakim berbeda pendapat dengan hakim yang mayoritas, baik tentang pertimbangan hukum maupun amar putusannya. Pendapat hakim tersebut dimuat dalam putusan secara lengkap dan diletakkan sebelum amar putusan. Hakim dalam mengambil putusan harus wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang

---

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), Edisi ketujuh, hal.

hidup dalam masyarakat<sup>11</sup>. Maka berdasarkan kasus tersebut dimana hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam putusannya telah mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa M. Arifin alias Ripin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pembunuhan berencana dan Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang luka” sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Pertama Kesatu Primair dan Dakwaan Kumulatif Kedua;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) pasang sepatu boot merk AP yang telah berlumur darah; - 1 (satu) buah celana Training warna abu-abu yang telah sobek; - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam; - 1 (satu) buah celana dalam merek Champiro; - 1 (satu) buah kampak bergagang kayu; Dimusnahkan; - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi BK-5259- JAM; - 1 (satu) unit sepeda motor Honda KLX tanpa Nomor Polisi; Dirampas untuk Negara; - 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan rekaman pembunuhan korban Hasrat Siregar; Terlampir dalam berkas perkara;

Berdasarkan putusan tersebut, maka dapat di Analisis dimana Jaksa

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa M. Arifin alias Rifin selama 20 (dua puluh) tahun, akan tetapi hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa M. Arifin alias Rifin selama 18 (delapan belas) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, padahal ancaman pidana di dalam KUHP dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Hal itu tidak menyalahi aturan akan tetapi kurang memberikan efek jera terhadap pelaku. Pidana 18 (delapan belas) tahun itu terlalu jauh dengan ancaman pidananya, walaupun terdakwa tidak berniat untuk membunuh akan tetapi hakim mengetahui bahwa terdakwa sengaja untuk menganiaya sehingga melakukan dengan cara bersama-sama.

Analisis dari penulis berpendapat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa M. Arifin alias Rifin adalah sudah sangat tepat dengan berdasarkan dari alat bukti yang ditemukan baik berupa unsur-unsur pasal, keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa maupun dari barang bukti yang ditemukan, sehingga Jaksa Penuntut Umum beranggapan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melanggar Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Kedua: Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana, sehingga dengan demikian terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kadar kesalahannya dan dibebani biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan.

#### **B. Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Putusan Nomor: 330/Pid.B/2023/PN. Rap., Antara HAM dan diluar dari HAM Pelaku.**

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang, pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa, membunuh artinya membuat agar mati. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuh adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.<sup>9</sup> Tindak pidana terhadap “nyawa” dalam KUHP dimuat pada Bab XIX dengan judul “kejahatan terhadap nyawa” yang diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Mengamati pasal-pasal tersebut maka KUHP mengaturnya sebagai berikut<sup>12</sup>:

- 1) Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia;
- 2) Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang sedang/baru dilahirkan;
- 3) Kejahatan yang ditujukan terhadap anak yang masih dalam kandungan;

Dilihat dari segi “kesengajaan” (dolus) maka tindak pidana terhadap nyawa terdiri atas<sup>13</sup>:

- 1) Yang dilakukan dengan sengaja;
- 2) Yang dilakukan dengan sengaja disertai kejahatan berat;
- 3) Yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu;
- 4) Atas kejahatan yang jelas dari yang dibunuh;
- 5) Menganjurkan atau membantu orang untuk bunuh diri;

Berkenaan dengan tindak pidana terhadap nyawa tersebut pada hakikatnya dapat dibedakan sebagai berikut<sup>14</sup>:

- 1) Dilakukan dengan sengaja, yang diatur dalam Bab XIX;

- 2) Dilakukan karena kelalaian/kealpaan, diatur dalam Bab XXI;

- 3) Karena tindak pidana lain, mengakibatkan kematian; yang diatur antara Pasal 170, 351 ayat (3), 354 ayat (2) dan lain-lain.

Untuk memahami arti pembunuhan dapat dilihat pada Pasal 338 KUHP yang berbunyi : “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Tujuan pidana yang berkembang dari dulu sampai kini adalah menjurus kearah yang lebih rasional. Yang paling tua adalah pembalasan (revenge) atau tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau yang menjadi korban kejahatan. Hal ini bersifat primitif tapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern ini. Tujuan yang juga dipandang kuno adalah penghapusan dosa (expiation) atau retribusi, yaitu melepaskan pelanggaran hukum dari perbuatan jahat, dan yang paling modern dan populer dewasa ini adalah bukan saja memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggaran hukum<sup>15</sup>.

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana merupakan suatu proses dinamis yang meliputi penilaian secara terus-menerus dan seksama terhadap sasaran- sasaran yang hendak dicapai dan konsekuensi-konsekuensi yang dapat dipilih dari keputusan tertentu terhadap hal-hal tertentu pada suatu saat. Hal ini menumbuhkan pemikiran bahwa

---

<sup>12</sup> Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 119.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 119.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 119.

---

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita), hal.15-16.



pengumpulan bahan-bahan di dalam masalah ini akan menunjang pemecahan masalahnya dengan cara yang sebaik-baiknya<sup>16</sup>.

Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah Pencegahan (umum dan khusus, Perlindungan masyarakat, Memelihara solidaritas masyarakat, Pengimbalan atau pengimbangan. Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Pada Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN.Rap., tentang pembunuhan, akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Hasrat Siregar meninggal dunia dan perbuatan terdakwa justru sangat meresahkan masyarakat.

Pada putusan perkara pembunuhan tersebut justru mestinya hakim dapat menerapkan sebuah putusan berupa hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut yang notabennya sudah menghilangkan nyawa korban, namun ada diberbagai pihak yang setuju terhadap pelaksanaan hukuman mati beranggapan bahwa sudah selayaknya hukuman mati diberikan kepada kejahatan yang mengancam hak untuk hidup orang lain. Dimana rasa keadilan bahwa hak untuk hidup dari pelaku kejahatan pembunuhan berencana, kejahatan terhadap kemanusiaan. Kelompok yang pro terhadap hukuman mati beranggapan bahwa isu HAM tetap mempunyai batasan yaitu HAM orang lain. Hal yang mendasar adalah antara HAM dengan kewajiban asasi manusia itu seharusnya sama. Ketentuan dalam hukum positif kita bahwa seseorang tidak bisa dipidana sebelum ada aturannya, sementara aturan saat ini diatur sampai hukuman mati, dalam kasus-kasus tertentu diatur

maksimal hukuman mati karena saat ini masih berlaku dan sah.

Menurut kelompok yang menolak, alasan *pertama* adalah bahwa hukuman mati itu bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh pasal 28A ayat (1) UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Hukuman mati juga dianggap pengingkaran terhadap hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun seperti termuat dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 bahwa “Hak untuk hidup, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Mengingat hak hidup merupakan hak asasi manusia, maka perampasan nyawa orang lain berupa pembunuhan dalam bentuk penjatuhan hukuman mati adalah pelanggaran ham. Indonesia juga telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 dalam Pasal 6 ayat (1) menegaskan hak hidup adalah suatu hak yang melekat kepada setiap individu, tanpa memandang perbedaan status kewarganegaraan.

*Kedua*, hukuman mati merupakan salah satu bentuk penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi. Hukum internasional hak asasi manusia, termasuk juga yurisprudensi pengadilan di beberapa negara dan kawasan telah menegaskan bahwa praktik eksekusi hukuman mati merupakan suatu tindakan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan derajat dan martabat seseorang.

*Ketiga*, rapuhnya sistem peradilan pidana, sehingga sangat terbuka peluang kesalahan penghukuman. Dalam banyak kasus, termasuk di Indonesia, kesalahan penghukuman (*wrongful conviction*) menjadi sesuatu yang seringkali tak-terhindarkan dalam praktik hukum pidana.

<sup>16</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumi, 1985, hal. 53.

Keempat, tidak sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana. Pemberlakuan pidana mati cenderung menekankan aspek balas dendam (retributive). Padahal di sisi lain, paradigma dalam tatanan hukum pidana telah mengalami perubahan ke arah keadilan restoratif (restorative justice).

*Kelima*, Menurut pandangan konvensional, hukuman mati dianggap perlu untuk mencegah seseorang agar tidak melakukan kejahatan. Sebaliknya, survei komprehensif yang dilakukan oleh PBB, pada 1988 dan 1996, menemukan fakta tiadanya bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa eksekusi hukuman mati memiliki efek jera yang lebih besar dari hukuman penjara seumur hidup.

*Keenam*, penderitaan mendalam yang dialami keluarga korban akibat eksekusi. Penderitaan yang dialami dalam pemberian hukuman mati tidak hanya dialami korban atau orang yang dieksekusi semata (terpidana), tetapi juga oleh keluarganya (co-victims). Penderitaan tersebut terjadi dalam beberapa tahapan, mulai dari shock, emosi, depresi dan kesepian, gejala fisik distress, panik, bersalah, permusuhan dan kebencian, ketidakmampuan untuk kembali ke kegiatan biasa, harapan, dan penegasan realitas baru mereka.

*Ketujuh*, kecenderungan internasional yang semakin meninggalkan praktik hukuman mati. Laporan Amnesty International menyebutkan, sampai dengan April 2015, sedikitnya 140 negara telah menerapkan kebijakan abolisionis terhadap hukuman mati, baik secara hukum (de jure) maupun secara praktik (de facto). Sedangkan yang masih menerapkan dan menjalankan praktik hukuman mati, tinggal 55 negara yang ada di dunia<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup><https://sulsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/8015-hukuman-mati-dan-ham>, diakses Pada hari Ahad, tanggal 30 Juli 2023.

Berdasarkan atas kasus pembunuhan tersebut, justru hakim dalam putusannya memutuskan terdakwa M. Arifin alias Rifin selama 18 (delapan belas) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, padahal ancaman pidana di dalam KUHP dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan ini sejalan dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut pelaku dalam pidananya selama 20 (dua puluh tahun) penjara, meski hal itu tidak menyalahi aturan akan tetapi kurang memberikan efek jera terhadap pelaku.

#### 4. KESIMPULAN

Pertimbangan hukum Hakim dalam menerapkan hukum dalam suatu Putusan perkara tersebut pada Nomor: 330/Pid.B/2023/PN.Rap., dengan cara Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apa yang dihadirkan dimuka persidangan dengan didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dalam undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang dimuat di dalam putusan seperti kronologi kasus, dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti, berdasarkan pertimbangan yang dilakukan oleh hakim maka hakim mempertimbangkan apa yang dihadirkan dimuka persidangan berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut bahwa Perbuatan terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yaitu dengan sengaja melukai berat orang lain, mengakibatkan kematian; kemudian terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya, dan terdakwa belum pernah dihukum. Penjatuhan pidana terhadap

pelaku tindak pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 330/Pid.B/2023/PN.Rap., dikenakan Pasal 340 KUHP. hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan tersebut adalah selama 18 (delapan belas) tahun penjara dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana penjara yang dijatuhkan terlihat lebih ringan dibandingkan dengan ancaman maksimum pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun. Majelis Hakim hanya melihat dari sisi keadaan yang meringankan terdakwa saja dan tidak melihat dari keadaan yang memberatkan kepada terdakwa, maka dari itu Majelis Hakim menghukum terdakwa lebih ringan dari hukuman yang telah ditetapkan dan dari dakwaan jaksa penuntut umum.

## **5. DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Hamzah, Andi, Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.
- Lamintang, P.A.F., Delik-delik Khusus, Bandung: Bina Cipta 1986, Cetakan Pertama.
- Marpaung, Laden, Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2006, Edisi ketujuh.
- Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung: Alumni, 1985.
- Muladi dan Arief, Nawawi, Barda, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 1992.
- Marzuki, Peter, Mahmud Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2006.
- Rodliyah, Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Pelaku Tindak Pidana, Yogyakarta: CV.Arti Bumi Intaran, 2013, Edisi Revisi.

Pawennei, Mulyati dan Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, Jakarta: PT Mitra Wacana Media, 2015, Cetakan Pertama.

### **B. Sumber Rujukan dari Website**

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee29d9e9738d549e82313132333539.html>, diakses pada hari Ahad, 30 Juli 2023.

<https://sulsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/8015-hukuman-mati-dan-ham>, diakses Pada hari Ahad, tanggal 30 Juli 2023.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 28D, dan Pasal 27.

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Nomor 1 Tahun 1981.

Republik Indonesia, KUHP dan KUHP, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

### **D. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor: 330/Pid.B/2023/PN.Rap.